




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 51**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 51 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM RANGKA
PENANGANAN DAMPAK BENCANA ALAM, BENCANA NON ALAM
DAN BENCANA SOSIAL DI KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO

DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK BENCANA ALAM,
BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya perlindungan sosial bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdampak bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial dan untuk mengurangi resiko sosial dari guncangan dan kerentanan sosial maka diperlukan penyediaan dan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial;
 - b. bahwa untuk penyediaan dan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdampak bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial diperlukan bantuan sosial berupa sembako untuk pemenuhan sebagian kebutuhan dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dalam Rangka Penanganan Dampak Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Kampar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2008 Nomor 4).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK BENCANA ALAM BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL DI KABUPATEN KAMPAR.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kampar.
5. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Kampar adalah sebuah gugus tugas yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Kampar untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kampar.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
9. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
10. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan dan pelatihan dibidang kesejahteraan sosial.
11. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Bencana Alam adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung dan tanah longsor.

14. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, teror dan kebakaran pemukiman masyarakat.
16. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
17. Bantuan Sosial Barang berupa sembako adalah bagian dari program jaring pengaman sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdampak bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang sifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Masyarakat adalah sekelompok jiwa/orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kampar.
19. Korban bencana adalah seseorang, sekelompok orang atau komunitas masyarakat yang terdampak akibat bencana alam, non alam dan bencana sosial.
20. Pekerja Sektor Informal adalah pekerja yang memiliki status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, serta pekerja keluarga tidak dibayar.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan sosial sembako bagi masyarakat yang terdampak bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk percepatan penanganan dampak sosial dari bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial; dan
- b. meringankan beban sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

BAB II

SASARAN, KRITERIA PENERIMA, MEKANISME PENYALURAN DAN JENIS BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penerima bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan dampak bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial adalah masyarakat Kabupaten Kampar yang terdampak sesuai kriteria menurut peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Sosial dalam rangka Penanganan Bencana Alam di berikan kepada masyarakat atau sekelompok orang yang terdampak bencana :
 - a. bencana alam :
 1. bencana banjir yang mengakibatkan rumah/pemukiman masyarakat yang terendam banjir minimal 1 x 24 jam;
 2. bencana banjir bandang yang mengakibatkan rumah/pemukiman masyarakat yang terkena banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi dan mengalir deras menghanyutkan benda-benda besar (seperti kayu dan sebagainya); dan

3. bencana tanah longsor, angin puting beliung dan gempa bumi yang mengakibatkan rumah/pemukiman masyarakat yang rusak akibat Bencana yang terjadi.
- b. bencana sosial :
 1. konflik sosial yang mengakibatkan rumah/pemukiman masyarakat yang rusak akibat perseteruan dan benturan fisik dengan kekerasan antar dua kelompok masyarakat atau lebih; dan
 2. kebakaran rumah penduduk yang mengakibatkan rumah/pemukiman masyarakat yang rusak akibat terjadinya bencana sosial (kebakaran).
- (2) Penerima bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan bencana non alam yang diakibatkan oleh epidemik dan wabah penyakit diantaranya adalah akibat *COVID-19* berasal dari :
 - a. masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi *COVID-19*;
 - b. masyarakat yang dinyatakan positif *COVID-19*; dan
 - c. masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri dan isolasi terpusat.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan sosial sembako bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial diusulkan oleh Lurah/Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
- (2) Masyarakat penerima bantuan sosial sembako yang dinyatakan positif *COVID-19* dan masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun isolasi terpusat berdasarkan data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19*.
- (3) Penyaluran sembako dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ditempat kejadian bencana.

Bagian Keempat

Jenis Bantuan

Pasal 7

- (1) Jenis bantuan sosial sembako yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial berupa:
 - a. Beras, sagu dan jagung;
 - b. Gula pasir;
 - c. Garam beryodium;
 - d. Daging sapi/kerbau, ayam dan ikan;
 - e. minyak goreng dan margarin;
 - f. susu;
 - g. Telur;
 - h. Minyak tanah atau gas elpiji;
 - i. Mie instan;

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan bantuan sosial sembako bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan dampak bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 21 Oktober 2021
BUPATI KAMPAR,
ttd
CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001